

**PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP
KARYA SENI DAUR ULANG DUSUN BANJARSARI DESA
SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO**

Ruliana Nuning Pratiwi

E-mail : ruliananuningpratiwi@gmail.com

Abstrak

Karya seni merupakan suatu hasil dari sebuah kekayaan intelektual manusia yang memerlukan perlindungan hukum oleh Undang-Undang. Karya seni daur ulang Dusun Banjarsari adalah salah satu hasil karya dari kekayaan intelektual manusia tersebut. Selain tidak banyak dimiliki oleh orang lain, karya seni daur ulang ini memiliki nilai keunikan serta harga jual yang tinggi. Yang kemudian menjadikan karya ini patut untuk mendapat perlindungan hukum dari adanya pelanggaran hukum seperti pengakuan hak oleh orang lain. Pemerintah berperan sangat krusial dalam memastikan adanya perlindungan hukum yang memadai bagi seluruh masyarakat yang memiliki karya dari kekayaan intelektual mereka. Namun partisipasi aktif dari masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam implementasi hukum ini. Seperti kesadaran hukum dan ketersediannya mencari informasi terkait agar menjadikan Undang-Undang yang mengatur didalamnya dapat menjadi sumber perlindungan hukum yang kuat. Penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum empiris karena menggunakan data dari melakukan observasi, melakukan wawancara, dan juga melakukan dokumentasi. Analisis penelitian dapat disebut dengan metode analisis deskriptif kualitatif untuk menjelaskan mengenai bagaimana perlindungan hukum kekayaan intelektual terhadap karya seni daur ulang di Dusun Banjarsari Desa Sukoharjo Kabupaten Wonosobo.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kekayaan Intelektual, Karya Seni

Abstract

Works of art are one of the results of human intellectual property which need to receive legal protection by law. The recycled art work of Banjarsari Hamlet is one of the works of human intellectual property. Apart from not being owned by many other people, this recycled work of art has unique value and a high selling price. Which then makes this work worthy of legal protection from legal violations such as recognition of rights by other people. The government plays a crucial role in ensuring that there is adequate legal protection for all people who own works from their intellectual property. However, active participation from the community is also very much needed in implementing this law. Such as legal awareness and the availability of searching for related information so that the laws that regulate it can become a source of strong legal protection This research is called empirical legal research because it uses data from observations, interviews and documentation. The research analysis can be called a qualitative descriptive analysis method to explain how intellectual property law protects recycled works of art in Banjarsari Hamlet, Sukoharjo Village, Wonosobo Regency.

Key words : Legal Protection, Intellectual Property, Works of Art

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan yang kaya akan keragaman seni serta budayanya. Indonesia memiliki peraturan Undang-Undang yang mengatur mengenai kekayaan intelektual. Didalam kekayaan intelektual telah melahirkan berbagai hasil nyata baik dari bidang seni maupun kebudayaan. Perlindungan terhadap kekayaan seni dan budoyo ini seharusnya dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan yang tidak hanya untuk para pencipta, namun juga bagi bangsa serta bagi negara.¹

Kekayaan intelektual adalah objek yang tidak berwujud namun dinamis, berasal dari aktivitas intelektual manusia yang kemudian terwujud kedalam bentuk karya yang memiliki hak cipta. Karya seni adalah contoh hasil dari kekayaan intelektual manusia, salah satunya yaitu karya seni daur ulang yang ada di Dusun Banjarsari. Sebuah karya seni unik yang merupakan hasil inovasi dari pengolahan bahan daur ulang menjadi sebuah karya merupakan kekayaan intelektual yang tak ternilai harganya.

Tingginya harga jual dan nilai estetika yang terkandung didalamnya menjadikan karya ini rentan akan kejahatan dari pengakuan hak atas orang lain. Yang nantinya dapat merugikan si pemilik kekayaan intelektual atau pembuat karya tersebut. Maka dari itu, hak kekayaan intelektual perlu terlindungi dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai satu contoh hak kekayaan intelektual adalah hak oipta, yang timbul dari kreativitas manusia yang harus dijaga baik secara ekonomi maupun moral.²

Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bahwasannya berkembangnya teknologi, ilmu pengetahuan, sastra beserta seni telah berkembang cepat, maka diperlukan peningkatan terhadap perlindungan serta hukum yang pasti bagi pencipta, pemegang Hak, maupun pemilik Hak Terkait.³ Jaminan perlindungan hukum dan pemanfaatan hak-hak seperti moral dan ekonomi oleh pembuat karya belum dapat terwujud dikarenakan tidak didaftarkan karya seni tersebut. Maka dari itu peran Pemerintah dalam mendampingi dan mengarahkan masyarakat menjadi sangat penting.

¹ Pelayun, Tjokorda Udiana Nindhia, "Plagiasi Hak Cipta Karya Seni Rupa Di Bali". *Jurnal Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Warmadewa*, Denpasar Bali, Juni 2017, Vol. 1 No. 1 : 40-52

² Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Baik peran Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah seharusnya dapat bersinergi mewujudkan perlindungan hukum yang baik bagi masyarakat. Khususnya dalam hal ini adalah melakukan sosialisasi, pendampingan dan mengarahkan tentang bagaimana pentingnya pendaftaran Hak Cipta atas sebuah karya serta mensosialisasikan tentang Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual yang berlaku di negara Indonesia ini.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode yaitu empiris untuk menganalisis dan mengkaji sumber data yang diperoleh dengan dilakukannya wawancara serta melakukan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Melindungi Kekayaan Intelektual Terhadap Karya Seni Daur Ulang di Dusun Banjarsari Desa Sukoharjo Kabupaten Wonosobo.

Secara umum, perlindungan berarti melindungi sesuatu dari ancaman berbahaya, baik itu berupa kepentingan, kebendaan, maupun suatu barang. Sebuah perlindungan juga mencakup upaya seseorang untuk melindungi individu yang lebih lemah. Oleh sebab itu, perlindungan hukum bertujuan menjamin hukum yang pasti untuk melindungi hak-hak warga negara, agar apa yang menjadi hak mereka tidak dilanggar, serta pihak yang melanggar dikenakan sanksi berdasarkan pada peraturan yang telah ada.

Dalam hal ini, kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa sebagai Daerah Otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri serta wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya kepada pemerintah Daerah. Pemerintah Desa memegang peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai lembaga pemerintahan terdekat dengan masyarakat, Pemerintah Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, memberikan pelayanan publik, dan mengembangkan wilayahnya secara berkelanjutan. Berbagai program dan kegiatan telah diupayakan oleh Pemerintah Desa untuk dapat meningkatkan masyarakat yang sejahtera.⁴

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan prioritas utama Pemerintah Desa dalam meningkatkan penduduk yang sejahtera. Ini dilakukan dengan menyediakan pelatihan dan bimbingan kepada warga dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan mutu produknya.

⁴ Pemdes Mekarjaya. "Peran Pemerintah Desa dalam Mensejahterakan Masyarakat", WebDesaku. 01 Maret 2023.

Selain itu, Pemerintah Desa juga memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga lingkungan. Mereka menerapkan program-program seperti penghijauan, pemanfaatan sumber energi terbarukan, dan pengelolaan sampah menjadi ramah lingkungan. Melalui pelaksanaan program-program ini, Pemerintah Desa dapat memberikan dampak positif bagi masyarakatnya dengan meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁵

Karya seni daur ulang Dusun Banjarsari memang memiliki keunikan dan keindahan tersendiri. Dengan adanya banyak karya namun minim perlindungan menjadi sebuah hal yang disayangkan. Hingga terjadi kejahatan pengakuan hak oleh orang lain yang sangat merugikan pemilik karya tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu pembuat karya seni dalam sebuah wawancara yang seharusnya dapat di tangani melalui jalur hukum. Namun tidak adanya perlindungan hukum yang kuat dalam melindungi karya tersebut menjadikan hal ini tidak ditindak lanjuti dan merugikan si pembuat karya.

Peran aktif Pemerintah Desa penting untuk menjalankan amanat Undang-Undang, yaitu dengan cara melakukan pembinaan kepada warga yang memiliki kekayaan Intelektual dengan memberi pemahaman melalui sosialisasi terkait Hak Cipta dalam perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual. Sejauh ini upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Sukoharjo adalah mengakui karya seni daur ulang Dusun Banjarsari tersebut serta melakukan penghargaan atau apresiasi terhadap karya seni tersebut dalam bentuk menampilkannya dalam acara pameran budaya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Sukoharjo.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "Apresiasi" memiliki dua makna. Pertama, apresiasi merujuk pada kesadaran seseorang terhadap nilai-nilai seni. Sedangkan yang kedua, memiliki arti suatu bentuk penghargaan kepada sesuatu, seperti barang, karya, serta individu.⁶ Dalam konteks seni rupa, apresiasi adalah kegiatan yang melibatkan pengamatan, pemahaman, serta penghayatan terhadap keindahan dan prinsip artistik dari karya seni itu sendiri.⁷

Namun pengakuan dan apresiasi saja tidak cukup. Kurangnya pendampingan dan sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Desa mengenai Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual membuat para pembuat karya tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat dan

⁵ *Ibid.*

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI kata "Apresiasi".

⁷ Suherman, Sunarto. Apresiasi Seni Rupa. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.

juga tidak mendapatkan hak-hak yang disebutkan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 5 Tentang Hak Cipta mengenai Hak Moral. Ialah adalah hak yang telah ada secara abadi atau permanen dalam diri Pencipta untuk dapat:

- 1) Memilih apakah akan menuliskan atau tidak menuliskan namanya pada salinan yang diperbanyak dari karyanya untuk kepentingan umum;
- 2) Menggunakan nama samaran / alias;
- 3) Menyesuaikan karyanya dengan norma yang berlaku di masyarakat;
- 4) Mengubah bagian judul dan sub judul karya; dan
- 5) Menegakkan haknya jikalau karyanya itu mengalami distorsi, perusakan, modifikasi, atau segala tindakan lain yang mengakibatkan kerugian pada martabat atau nama baiknya.

Hak moral diatas tetap bersifat tidak boleh dipindahtangankan selama Pencipta masih bernyawa, namun, ketika Pencipta tiada, maka pelaksanaan hak itu dapat digantikan melalui surat wasiat atau seperti pada ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 8 & 9 UU No. 28 Th 2014 Tentang Hak Oipta membahas tentang Hak Ekonomi yang menjadi hak yang eksklusif bagi Pemegang Hak Cipta dari karya tersebut, yang memberikan pencipta hak untuk memperoleh manfaat ekonomi.⁸

Pembuat atau Pemilik Hak Cipta seperti dijelaskan dalam Pasal 8 terdapat hak ekonomi agar dapat melakukan kegiatan sebagai berikut terkait dengan ciptanya:

- 1) Menerbitkan;
- 2) Menggandakan ke berbagai bentuk;
- 3) Menerjemahkan;
- 4) Mengadaptasi, mengaransemen, mentransformasikan; atau
- 5) Mendistribusikan karya cipta atau salinannya;
- 6) Menampilkan;
- 7) Mengumumkan;
- 8) Mengkomunikasikan; dan
- 9) Menyewakan karya cipta.

Dan setiap individu yang menggunakan hak ekonomi sebagaimana disebutkan di atas harus memperoleh ijin dari Penciptanya atau Pemilik Hak Cipta. Serta tindakan menggandakan dan atau menggunakan secara komersial Ciptaan tanpa ijin dari Penciptanya

⁸ Pasal 8 & 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

atau Pemilik Hak Cipta. Sekretaris Desa Sukoharjo menyampaikan penyebab tidak optimalnya peran Pemerintah Desa kepada masyarakat akan hal ini adalah antara lain:

- 1) Tidak adanya fasilitas yang menunjang
- 2) Sumber daya perangkat yang rendah
- 3) Kurang pemahaman perangkat mengenai Hak Kekayaan Intelektual
- 4) Rendahnya partisipasi aktif masyarakat
- 5) Kurang terbukanya masyarakat kepada perangkat desa

Hal-hal tersebut yang menjadikan tidak terlaksanakannya perlindungan hukum seperti yang diharapkan. Hal terpenting dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia adalah adanya peranan aktif dan sinergi antara pihak pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam hal tersebut.⁹ Berikut adalah pihak yang memiliki peran yang besar dalam wewenang implementasi tersebut terdapat pada:

- a. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sebagai perwakilan Pemerintah Pusat, bertugas memberikan bantuan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam perkembangan ekonomi. Tujuannya adalah untuk mendorong kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan HAKI yang mereka miliki guna mendapatkan perlindungan hukum.
- b. Pemerintahan Daerah, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas UMKM, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pada masyarakat lokal tentang perlunya menjaga Kekayaan Intelektual mereka.
- c. Pihak-pihak seperti PPNS yang bertanggung jawab atas HAKI, Polri sebagai Korwasnya, kampus-kampus, serta para lembaga penegak hukum yang fokus pada HAKI diharapkan mampu melaksanakan ketentuan Undang-Undang dalam melindungi Kekayaan Intelektual.¹⁰

Berdasarkan pernyataan diatas selain Pemerintah Desa, dalam hal ini Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Wonosobo mempunyai peran penting untuk melakukan implementasi Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual. Dengan keberadaan industri kecil menengah yang solid, struktur ekonomi akan menjadi

⁹ Thalib, Muhammad Tabrani, "Peran Aktif dan saling bersinerginya antara pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam bidang HKI". Dalam *Jurnal Balitbangham* : Berita Kantor Wilayah. Jakarta, 2021.

¹⁰ Alfons, Maria, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Prespektif Negara Hukum". Dalam *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14.

stabil, dan pertumbuhan akan terjadi berdasarkan potensi internal, menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung ekonomi rakyat. Industri ini perlu mendapatkan pendampingan yang terfokus dan bertahap untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan kemampuan yang maksimal dalam mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian negara.

B. Analisis Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Karya Seni di Dusun Banjarsari Desa Sukoharjo Kabupaten Wonosobo perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Berdasarkan bunyi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menjelaskan bahwasannya perkembangan begitu cepat dalam teknologi, ilmu pengetahuan, sastra dan seni menuntut peningkatan perlindungan dan hukum yang pasti bagi para pencipta, dan pemilik hak terkait.¹¹ Maka penulis berpendapat bahwa sebuah karya seni daur ulang di Dusun Banjarsari merupakan bagian dari “seni” yang tertuang dalam Undang-Undang diatas maka perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat 3 diatas bahwasannya karya seni daur ulang merupakan suatu hasil nyata sebuah “ciptaan” yang telah tercantum dari Undang-Undang diatas. Maka dari itu karya seni daur ulang sudah selayaknya dapat memenuhi persyaratan pendaftaran Hak Cipta atas perintah dan amanat dari Kementrian Hukum dan HAM, yang kemudian dapat mendaftarkannya ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Terdekat.¹² Hak Cipta ialah hak eksklusif atau khusus yang secara langsung diberikan kepada pencipta setelah karyanya dihasilkan kedalam bentuk yang jelas, sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ada, tanpa mengurangi batasan yang telah menjadi ketetapan peraturan.¹³ Hak Cipta juga merujuk pada hak yang mengatur intelektual di bidang seni, sastra dan juga ilmu pengetahuan yang diungkapkan dalam bentuk khusus dan sudah diperjelas ke bentuk tetap.

Perlindungan hukum yang diperoleh setelah pencipta mendaftarkan karyanya ke Hak Cipta bertujuan untuk melindungi subjek hukum sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Ada dua bentuk perlindungan hukum kemudian dibedakan, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

¹¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹² Ermansyah Djaja, “Hukum Hak Kekayaan Intelektual”, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009.

¹³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pemerintah memberi perlindungan bertujuan untuk melakukan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam perlindungan hukum ini, subjek hukum mendapat kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau keberatan mereka sebelum pemerintah mengambil putusan secara definitif. Pernyataan tersebut diatur pada Undang-Undang dengan maksud untuk menghindari pelanggaran serta memberikan panduan atau batasan dalam memenuhi kewajiban.¹⁴

Perlindungan hukum ini mencakup langkah-langkah seperti mencegah sesuatu diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait yang masuk ke dalam sistem perdagangan, menariknya dari peredaran, serta menyita dan menyimpannya sebagai bukti terkait pelanggaran tersebut. Tindakan ini juga mencakup pengamanan barang sebagai bukti serta pencegahan penghilangan dari pelanggar, serta menstop pelanggaran untuk mengantisipasi kerugian yang lebih banyak. Ketentuan ini ada pada Pasal 106 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.¹⁵

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan ini ditujukan untuk menyelesaikan konflik. Perlindungan hukum represif ini adalah langkah terakhir yang melibatkan sanksi dalam bentuk denda, penjara, serta hukuman tambahan yang diberlakukan setelah terjadi konflik maupun pelanggaran. Prinsip dasar perlindungan kepada tindakan terhadap pemerintah berasal dari konsep akuan dan perlindungan pada hak-hak asasi manusia. Sejarahnya menunjukkan bahwa konsep tersebut berfokus pada pembatasan dan penempatan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.¹⁶

Cara-cara penegakan hukum ini dalam kasus pelanggaran hak cipta dapat melalui beberapa jalan alternatif, seperti mediasi, arbitrase, dan melalui pengadilan. Arbitrase ialah metode penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar peradilan pada umumnya, berdasar pada perjanjian tertulis antara pihak yang bermasalah. Sementara itu, mediasi ialah sebuah proses penyelesaian konflik antara pihak-pihak yang didampingi oleh mediator yang netral dan tidak berkepihakan, yang bertugas untuk memfasilitasi, bila mana keputusan untuk meraih kesepakatan tetap berada pada pihak-pihak yang terlibat.

¹⁴ Himawan, Lidwina Larasati, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Motif Perhiasan Emas dan Berlian.” Skripsi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021.

¹⁵ Pasal 106 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁶ Himawan, Lidwina Larasati, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Motif Perhiasan Emas dan Berlian.” Skripsi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021.

Jika ada pelanggaran mengenai hak terkait, pelaku tersebut dapat dikenai sanksi berupa ganti rugi, denda, dan penjara, sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Pemilik hak terkait dalam hak oipta yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan dapat mengusulkan gugatan ke Pengadilan Niaga sesuai pada ketentuan Undang-Undang yang berlaku.¹⁷

PENUTUP

Kekayaan Intelektual terhadap karya seni daur ulang Dusun Banjarsari belum mendapatkan perlindungan hukum dengan baik. Dikarenakan peran Pemerintah Desa yang belum optimal dalam mendampingi dan memberikan arahan kepada masyarakat akan pentingnya mendaftarkan Hak Cipta atas kekayaan intelektual karya seninya yang kemudian membuat para pengrajin tidak bisa mendapatkan hak-hak yang telah tercantum pada Undang-Undang.

Pemerintah Daerah yang dalam hal ini merupakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Wonosobo memiliki peran yang sangat penting. Namun disayangkan pula kinerjanya masih kurang maksimal dan menyeuruh dalam tugas implementasi Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Kabupaten Wonosobo.

Perlindungan Hukum Preventif adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadinya, serta Perlindungan Hukum Represif merupakan langkah terakhir yang melibatkan sanksi dalam bentuk denda, penjara, maupun hukuman tambahan setelah terjadi pelanggaran yang keduanya telah ada pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta belum bisa terwujud dikarenakan kekayaan intelektual tersebut belum didaftarkan dalam Hak Cipta.

¹⁷ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

Alfons, Maria, “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Prespektif Negara Hukum”.
Dalam *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No.

Edisi 3 September 2017.

Ermansyah Djaja, “Hukum Hak Kekayaan Intelektual”, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009.

Himawan, Lidwina Larasati, “ Perlindungan Hukum Hak Kekayaan

Intelektual Terhadap Motif Perhiasan Emas dan Berlian.” Skripsi

S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta, 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI kata “Apresiasi”.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pasal 106 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pasal 8 & 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pemayun, Tjokorda Udiana Nindhia, “Plagiasi Hak Cipta Karya Seni Rupa Di Bali”. *Jurnal
Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu*

Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar Bali, Juni 2017, Vol. 1 No. 1 : 40-52

Pemdes Mekarjaya. “Peran Pemerintah Desa dalam Mensejahterakan

Masyarakat”, WebDesaku. 01 Maret 2023.

Suherman, Sunarto. Apresiasi Seni Rupa. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.

Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika,

2013.

Thalib, Muhammad Tabrani, “Peran Aktif dan saling bersinerginya antara pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam bidang HKI”. Dalam *Jurnal Balitbangham : Berita Kantor Wilayah*. Jakarta, 2021.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.